P U T U S A N

Nomor 124/ Pid.Sus/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN
Tempat Lahir	:	Tanjung Bunyu (Kaltara)
Umur / Tanggal Lahir	:	43 Tahun / 07 Oktober 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Buluh Perindu, RT. 016 Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap	:	ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS
Tempat Lahir	:	Salimbatu Bulungan (Kaltara)
Umur / Tanggal Lahir	:	40 Tahun / 03 Mei 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jln. Datu Adil RT. 07 Kel. Salimbatu, Kec. Tanjung Palas Tengah, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat)

Terdakwa III

Nama Lengkap	:	SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN
Tempat Lahir	:	Long Bia (Kaltara)
Umur / Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 14 Juni 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jln. Samual RT. 02 No. 10 Desa Long Bia, Kec. Peso, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Jul 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
5. Penuntut Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 18 Agustus 2019 sanpai dengan tanggal 16 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. OCHE WILLIAM KEINTJEM, S.H, Alamat Jalan Bismillah RT.19 No. 114 B Keluraha Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat / Pengacara Penasehat Hukum (LBH Kaltara), sesuai dengan Penetapan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 18 September 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 124/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 10 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 124/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I **SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN**, Terdakwa II **ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS**,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Terdakwa III **SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagimana dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I **SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN**, Terdakwa II **ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS**, dan Terdakwa III **SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **19 (Sembilan Belas) Tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan Pidana **Denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Brutto 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram;
  Yang mana barang bukti Sabu tersebut telah disisihkan sebagian berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 13 Mei 2019 yakni sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu dengan berat Brutto 1 (Satu) gram untuk uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, kemudian disisihkan lagi sebanyak 1 (Satu) poket Sabu di dalam plastik klip bening dengan total berat Brutto 1 (Satu) gram beserta pembungkusnya untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 24 Mei 2019.

Dipergunakan untuk pembuktian perkara An. Terdakwa I MUH.IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS;

- 1 (Satu) buah Speed Boat mesin 40 PK merk Yamaha;

Dirampas Untuk Negara;

- 3 (Tiga) buah bungkusan plastik merk GUANYINWANG / TEA;
- 1 (Satu) buah jerigen minyak warna Merah merk Yamaha;
- 1 (Satu) buah timbangan digital;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, No. IMEI 1 : 356036084123615, No. IMEI 2 : 356036084523616, dengan nomor Sim Card 0852473534261 dan 085654575823;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (Satu) buah kantong plastik bergaris-garis warna merah putih;
- 1 (Satu) buah kantong plastik bergaris-garis warna ungu putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia para Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN, Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS, Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN bersama dengan Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA (Dalam Berkas Tersendiri) pada Hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat di Jln. Buluh Perindu RT. 016 Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN, Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN, ketiga nya bersepakat berangkat dari Tanjung Selor menuju ke Laut Bunyu dengan menggunakan sebuah Kapal Motor berupa Kapal Speed Boat dengan mesin 40 PK untuk mengambil Narkotika jenis Sabu milik **Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA (Dalam Berkas Tersendiri), dan Sdr. Samsul (DPO),** yang biasa para Terdakwa ambil pesanan orang Samarinda. Sesampainya di laut para Terdakwa menunggu di Bagan Laut Bunyu, kemudian sekitar kurang lebih 30 menit para Terdakwa menunggu tiba-tiba datang seseorang dengan menggunakan Perahu Nelayan mesin 15 PK lalu menghampiri Speed Boat para Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (Satu) buah jerigen warna Merah Merk Yamaha yang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 3 (Tiga) Kilo Gram kepada para Terdakwa lalu jerigen tersebut digeser oleh Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS ke tempat ruang bagian Speed Boat para Terdakwa supaya aman, dan setelah para Terdakwa merima Narkotika jenis Sabu tersebut para Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Tanjung Selor Jln. Buluh Perindu RT. 016 Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara tepatnya di sungai di depan rumah Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN, namun pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN sedang membungkus Narkotika jenis Sabu sendirian di dapur rumah milik Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN lalu tiba-tiba datang beberapa petugas dari kepolisian yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN dan beberapa bungkus Narkotika jenis Sabu yang berada di hadapan Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN. Setelah diamankan kemudian petugas menanyakan lagi kepada Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN di mana Sabu lain nya dan dijawab oleh Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN ada di Speed Boat disimpan seberat 3 (Tiga) Kilo Gram, dan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut hasil kerja bersama para Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN, Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN, namun saat itu Speednya masih dibawa oleh Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN untuk mencari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahan Bakar Minyak (BBM). Lalu petugas mengamankan lagi salah satu Terdakwa yakni Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS, dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN dan langsung diamankan juga oleh petugas kepolisian. Bahwa para Terdakwa melakukan hal tersebut sudah yang ketiga kalinya dan setiap kali para Terdakwa berhasil melakukannya para Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Samsul (DPO) sebanyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan uangnya dibagi tiga oleh para Terdakwa dan disamping itu juga para Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu setiap kali berhasil melakukannya. Setelah ketiga Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) plastik ukuran berbeda bentuk yang di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 3.196,52. (tiga ribu seratus sembilan puluh enam koma lima puluh dua) Gram dengan rincian;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 1012,70. (seribu dua belas koma tujuh puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 1012,73. (seribu dua belas koma tujuh puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 1018,21(seribu delapan belas koma dua puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 23,12(dua puluh tiga koma dua belas) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 28,01(dua puluh delapan koma nol satu.) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 50,50(lima puluh koma lima puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 38,02(tiga puluh delapan koma nol dua) Gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 12,35(dua belas koma tiga puluh lima) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 0,50(Nol koma lima puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 0,38(Nol koma tiga puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) buah speed Boat mesin 40-PK Merk Yamaha;
- 3 (tiga) buah bungkusan plastic Merk GUANYINWANG/TEA;
- 1 (satu) buah Jerigen Minyak warna merah Merk Yamaha;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokoia warna Hitam, Imei,1:356036084123615, Imei. 2:356036084523616 dengan nomor Sim Card, 0852473534261 dan 085654575823;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
- 1 (satu) buah kantong plastic bergaris-garis warna merah putih
- 1 (satu) buah kantong plastic bergaris-garis warna ungu putih;

Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kaltara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram Brutto mengandung **Metamfetamina (Positif)** sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 05043/NNF/2019 tanggal 15 Mei 2019;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia para Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN, Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS, Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN bersama dengan Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M. NURJAYA (Dalam Berkas Tersendiri) pada Hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat di Jln. Buluh Perindu RT. 016 Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 Lima) Gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN, Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN, ketiga nya bersepakat berangkat dari Tanjung Selor menuju ke Laut Bunyu dengan menggunakan sebuah Kapal Motor berupa Kapal Speed Boat dengan mesin 40 PK untuk mengambil Narkotika jenis Sabu milik **Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA (Dalam Berkas Tersendiri), dan Sdr. Samsul (DPO),** yang biasa para Terdakwa ambil pesanan orang Samarinda. Sesampainya di laut para Terdakwa menunggu di Bagan Laut Bunyu, kemudian sekitar kurang lebih 30 menit para Terdakwa menunggu tiba-tiba datang seseorang dengan menggunakan Perahu Nelayan mesin 15 PK lalu menghampiri Speed Boat para Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (Satu) buah jerigen warna Merah Merk Yamaha yang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 3 (Tiga) Kilo Gram kepada para Terdakwa lalu jerigen tersebut digeser oleh Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS ke tempat ruang bagian Speed Boat para Terdakwa supaya aman, dan setelah para Terdakwa merima Narkotika jenis Sabu tersebut para Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Tanjung Selor Jln. Buluh Perindu RT. 016 Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara tepatnya di sungai di depan rumah Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN, namun pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN sedang membungkus Narkotika jenis Sabu sendirian di dapur rumah milik Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BEPE Bin BADRUN lalu tiba-tiba datang beberapa petugas dari kepolisian yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN dan beberapa bungkus Narkotika jenis Sabu yang berada di hadapan Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN. Setelah diamankan kemudian petugas menanyakan lagi kepada Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN di mana Sabu lain nya dan dijawab oleh Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN ada di Speed Boat disimpan seberat 3 (Tiga) Kilo Gram, dan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut hasil kerja bersama para Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN, Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN, namun saat itu Speednya masih dibawa oleh Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN untuk mencari Bahan Bakar Minyak (BBM). Lalu petugas mengamankan lagi salah satu Terdakwa yakni Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS, dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN dan langsung diamankan juga oleh petugas kepolisian. Bahwa para Terdakwa melakukan hal tersebut sudah yang ketiga kalinya dan setiap kali para Terdakwa berhasil melakukannya para Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Samsul (DPO) sebanyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan uangnya dibagi tiga oleh para Terdakwa dan disamping itu juga para Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu setiap kali berhasil melakukannya. Setelah ketiga Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) plastik ukuran berbeda bentuk yang di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 3.196,52. (tiga ribu seratus sembilan puluh enam koma lima puluh dua) Gram dengan rincian;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 1012,70. (seribu dua belas koma tujuh puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 1012,73. (seribu dua belas koma tujuh puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 1018,21(seribu delapan belas koma dua puluh satu) Gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 23,12(dua puluh tiga koma dua belas) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 28,01(dua puluh delapan koma nol satu.) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 50,50(lima puluh koma lima puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 38,02(tiga puluh delapan koma nol dua) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 12,35(dua belas koma tiga puluh lima) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 0,50(Nol koma lima puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 0,38(Nol koma tiga puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) buah speed Boat mesin 40-PK Merk Yamaha;
- 3 (tiga) buah bungkusan plastic Merk GUANYINWANG/TEA;
- 1 (satu) buah Jerigen Minyak warna merah Merk Yamaha;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokoia warna Hitam, Imei,1:356036084123615, Imei. 2:356036084523616 dengan nomor Sim Card, 0852473534261 dan 085654575823;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah kantong plastic bergaris-garis warna merah putih;
- 1 (satu) buah kantong plastic bergaris-garis warna ungu putih;

Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kaltara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram Brutto mengandung **Metamfetamina (Positif)** sesuai hasil Pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 05043/NNF/2019 tanggal 15 Mei 2019;

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASJANI Bin MASRUN**, di Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara;
   - Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, Sdr. ILHAM Als YUMBO dan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 13.30 Wita di rumah Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE Jl. Bulu Perindu Rt.016 Kel.Tanjung Selor Hulu Kec.Tanjung selor Kab.Bulungan. Kemudian saksi bersama anggota Ditresnarkoba polda kaltara yang lainnya melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUH. IDRIS Als IDRIS Bin (Alm) M. NURJAYA dan Sdr. IMRAN Bin HANIS pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 21.15 Wita di Hotel Anugrah Jalan Jeruk Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
   - Bahwa Saksi menerangkan adapun peran Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, Sdr. ILHAM Als YUMBO dan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN dalam perkara narkotika jenis Sabu tersebut yakni sesuai pengakuannya hanya sebagai kurir / penjemput sabu yang bersama-sama menggunakan speed boat mengambil Sabu dari laut bunyu lalu dibawa ke tanjung selor, kemudian akan ada orang lagi (Sdr. MUH. IDRIS) yang akan datang mengambil barang tersebut dari Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi menerangkan kronologisnya kejadiannya yaitu awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 08.00 Wita saksi bersama Anggota Opsnal Dit Resnarkoba Polda Kaltara lainnya melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang dicurigai memiliki, menguasai, menyimpan, membawa Narkotika jenis Sabu menggunakan speed boat dari Pulau Bunyu menuju Tanjung Selor, setelah didapatkan informasi bahwa motoris speed tersebut adalah seorang laki-laki bernama Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE dan diketahui posisinya sedang berada di rumahnya di daerah Bulu Perindu Kec. Tanjung Selor, kemudian Saksi bersama petugas lainnya mendatangi rumah tersebut dan mendapati Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE yang sedang duduk di dapur sambil membungkus bungkus sabu dan dihadapannya Saksi menemukan 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berisi Sabu. Setelah dilakukan interogasi awal Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE menerangkan bahwa masih ada Sabu lainnya sebanyak 3 (Tiga) Kg yang disimpan di dalam jerigen di atas speed boat yang baru diambil dari Laut Bunyu bersama dengan Sdr. ILHAM Als YUMBO dan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN. Pada saat itu Sdr. ILHAM Als YUMBO sedang tidur di kamar belakang dan sedangkan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN baru datang menggunakan speed lalu langsung diamankan semuanya di dapur. Setelah datang ketua RT dan seorang warga yang dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan barulah BRIGPOL YOSUA mulai melakukan penggeledahan, sambil menunjukkan dan menjelaskan kepada saksi bahwa telah ditemukan 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berisi sabu di lantai dapur, kemudian saksi melanjutkan penggeledahan di atas speed dan saksi menemukan 3 (Tiga) bungkus Sabu seberat sekitar 3 (Tiga) Kg di dalam jerigen warna merah, sehingga kemudian jerigen tersebut saksi bawa ke dalam rumah Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE dan saksi keluarkan di dapur yang mana Sabu sebanyak 3 (Tiga) bungkus besar tersebut dikemas dalam kemasan teh cina GUANYINWANG dililit lakban coklat dengan disaksikan oleh Sdr. ILHAM Als YUMBO, Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN dan para saksi lainnya. Saat itu saksi bertanya kepada Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE ***"barang apa ini"*** dan dijawab ***"sabu pak"***, lalu Saksi bertanya lagi ***"sabu ini milik siapa"***, dan dijawab oleh Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE ***"itu miliknya orang samarinda tidak tau siapa , nanti ada orangnya yang ambil"***,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah itu Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, Sdr. ILHAM Als YUMBO dan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN beserta barang bukti dibawa ke kantor direktorat resnarkoba polda kaltara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE bahwa sebagian atau sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastik ukuran besar Narkotika jenis sabu tersebut akan diambil / dijemput oleh orang yang berasal dari Samarinda, dan dari keterangan tersebutlah sehingga saksi bersama rekan yang lainnya mengatur waktu dan tempat untuk memantau atau mengawasi penyerahan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE Bin BADRUN kepada Sdr. MUH. IDRIS Als IDRIS Bin (Alm) M. NURJAYA yang akan mengambil Sabu tersebut, dan awalnya Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE Bin BADRUN berjanjian dengan Sdr. MUH. IDRIS Als IDRIS Bin (Alm) M. NURJAYA akan melakukan serah terima barang (sabu) di daerah Apung Kab. Bulungan, namun dibatalkan oleh Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE dan kembali mengatur waktu dan tempat, selanjutnya pada jam 21.00 Wita Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE Bin BADRUN kembali menghubungi Sdr. MUH. IDRIS Als IDRIS Bin (Alm) M. NURJAYA dan memberitahukan bahwa serah terima barang dilaksanakan di Hotel Anugrah Kamar 111, dan sekira jam 21.15 Wita Sdr. MUH. IDRIS Als IDRIS Bin (Alm) M. NURJAYA datang dan langsung masuk kamar 111 dan langsung menerima 3 (Tiga) bungkus plastik ukuran besar yang berisi Narkotika jenis sabu, dan setelah itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUH. IDRIS Als IDRIS Bin (Alm) M. NURJAYA serta rekan saksi yang lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. IMRAN Bin HANIS yang sedang menunggu di depan hotel Anugrah, dan setelah di Introgasi keduanya saksi bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, Sdr.ILHAM Als YUMBO dan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN bukan merupakan target operasi (TO) dari pihak aparat kepolisian resnarkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi menerangkan petugas menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) buah plastik garis garis warna merah putih, 1 (satu) buah plastik garis garis warna ungu putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356036084123615, IMEI 2 : 356036084523616, No sim card 085247534261 dan 085654879823 warna hitam tersebut dilantai dapur rumah Sdr.SAMSUDDIN Als UDIN BEPE. Sedangkan 3 (tiga) bungkus sabu ukuran besar dalam kemasan 3 (tiga) buah pembungkus teh GUANYINWANG dililit lakban coklat yang berisi Sabu ditemukan petugas didalam 1 (satu) buah jerigen warna merah merek Yamaha diatas 1 (satu) unit speed boat mesin 40 PK merek Yamaha dibelakang rumah Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terkait 7 (Tujuh) bungkus Sabu yang sedang dikemas oleh Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE pada saat penangkapan menurut sepengetahuan saksi dan pengalaman Saksi selama di lapangan bahwa Sabu tersebut biasanya merupakan bonus yang diberikan untuk para kurir Sabu dalam hal transaksi pengantaran Sabu;
- Sedangkan 3 (Tiga) bungkus Sabu ukuran besar, 3 (tiga) buah pembungkus teh GUANYINWANG dililit lakban coklat, 1 (satu) buah jerigen warna merah merek yamaha, 1 (satu) buah plastik garis garis warna merah putih dan 1 (satu) buah plastik garis garis warna ungu putih tersebut menurut pengakuan Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE adalah berasal dari Sdr. SAMSUL orang Tawau Malaysia yang akan dikirim kepada pemesannya orang Samarinda namun Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE belum tahu siapa orangnya.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE bahwa semua Sabu tersebut diterima dari Sdr. SAMSUL orang Tawau Malaysia pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 05.00 Wita di Laut Bunyu, yang mana Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE menjemput barangnya menggunakan speed boat ditemani oleh Sdr. ILHAM Als YUMBO dan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, Sdr. ILHAM Als YUMBO dan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN tidak ada memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menerima,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **JAMALUDDIN Bin ABDUL MENAN**, di Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, Sdr. ILHAM Als YUMBO dan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 13.30 Wita di rumah Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE Jl. Bulu Perindu Rt.016 Kel.Tanjung Selor Hulu Kec.Tanjung selor Kab.Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadiannya yaitu awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 13.30 Wita saat Saksi sedang berada di rumah lalu datang petugas memanggil saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE dan saksi mengajak adik Saksi yakni Sdr.AGUS untuk ikut menyaksikan. Sesampainya di rumah Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, Saksi melihat Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE sudah diamankan petugas di dalam dapur rumahnya bersama dua orang lainnya bernama Sdr. ILHAM Als YUMBO dan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN, setelah itu petugas mulai melakukan penggeledahan rumah tersebut dan menemukan 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dalam kantong-kantong plastik beserta timbangan digital, gunting dan korek api terletak di lantai dapur, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan speed boat yang berada di belakang rumah Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE dan petugas menemukan sebuah jerigen warna merah merek Yamaha berisi 3 (Tiga) bungkusan besar dililit lakban coklat diduga berisi narkotika jenis sabu, lalu jerigen tersebut diangkat oleh petugas dibawa ke dalam dapur rumah Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE dan dikeluarkan isi bungkusan tersebut ke lantai sambil petugas menunjukkan barangnya yang berisi Sabu, setelah itu ketiganya dan barang bukti Sabu tersebut dibawa oleh petugas ke kantor polisi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan petugas menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) buah plastik garis garis warna merah putih, 1 (satu) buah plastik garis garis warna ungu putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356036084123615, IMEI 2 : 356036084523616, No sim card 085247534261 dan 085654879823 warna hitam tersebut dilantai dapur rumah Sdr.SAMSUDDIN Als UDIN BEPE. Sedangkan 3 (tiga) bungkus sabu ukuran besar dalam kemasan 3 (tiga) buah pembungkus teh GUANYINWANG dililit lakban coklat yang berisi Sabu ditemukan petugas didalam 1 (satu) buah jerigen warna merah merek Yamaha diatas 1 (satu) unit speed boat mesin 40 PK merek Yamaha dibelakang rumah Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE;
- Bahwa Menurut sepengetahuan Saksi selaku ketua RT setempat bahwa pekerjaan Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE tersebut adalah tukang speedboat yakni mereparasi (memperbaiki) body speedboat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, Sdr. ILHAM Als YUMBO dan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN tidak ada memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **AGUS Bin ABDUL MENAN**, di Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Saksi menerangkan bahwasanya Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, Sdr. ILHAM Als YUMBO dan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 13.30 Wita di rumah Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE Jl. Bulu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perindu Rt.016 Kel.Tanjung Selor Hulu Kec.Tanjung selor Kab.Bulungan;

- Bahwa Saksi menceritakan kronologis kejadiannya yaitu awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 13.30 Wita saksi sedang berada di rumah lalu Saksi diajak oleh kakak saksi yakni Sdr. JAMALUDDIN untuk menyaksikan petugas melakukan penggeledahan di rumah Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE. Sesampainya di rumah Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE saksi melihat Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE sudah diamankan petugas di dalam dapur rumahnya bersama dua orang lainnya bernama Sdr. ILHAM Als YUMBO dan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN, dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dalam kantong-kantong plastik beserta timbangan digital, gunting dan korek api terletak di lantai dapur, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan speed boat yang berada dibelakang rumah Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE dan petugas menemukan sebuah jerigen warna merah merek Yamaha berisi 3 (tiga) bungkusan besar dililit lakban coklat diduga berisi narkotika jenis sabu, lalu jerigen tersebut diangkat oleh petugas dibawa ke dalam dapur rumah Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE dan dikeluarkan isi bungkusan tersebut ke lantai sambil petugas menunjukkan barangnya yang berisi Sabu, setelah itu ketiganya dan barang bukti Sabu tersebut dibawa oleh petugas ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan petugas menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) buah plastik garis garis warna merah putih, 1 (satu) buah plastik garis garis warna ungu putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356036084123615, IMEI 2 : 356036084523616, No sim card 085247534261 dan 085654879823 warna hitam tersebut dilantai dapur rumah Sdr.SAMSUDDIN Als UDIN BEPE. Sedangkan 3 (tiga) bungkus sabu ukuran besar dalam kemasan 3 (tiga) buah pembungkus teh GUANYINWANG dililit lakban coklat yang berisi Sabu ditemukan petugas didalam 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jerigen warna merah merek Yamaha diatas 1 (satu) unit speed boat mesin 40 PK merek Yamaha dibelakang rumah Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, Sdr. ILHAM Als YUMBO dan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN tidak ada memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 13.30 Wita di rumah Terdakwa di Buluh Perindu Rt.016 Kel.Tanjung Selor Hulu Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan karena diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas dalam perkara narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. ILHAM Als YUMBO dan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN, yang Terdakwa lakukan saat itu sedang membungkus sabu didapur, Sdr. ILHAM Als YUMBO sedang tiduran dikamar belakang sedangkan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN baru datang habis bawa speed mau beli BBM;
- Bahwa kronologisnya kejadiannya yaitu awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 13.30 Wita saat itu Terdakwa sedang membungkus sabu sendirian di dapur, tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan beberapa bungkus sabu yang berada dihadapan Terdakwa, dan petugas bertanya lagi *"mana sabu lainnya"* Terdakwa jawab *"ada pak dispeed saya simpan sebanyak 3 kilo, Speednya masih dibawa oleh Sdr.IWAN mencari BBM"*, lalu petugas mengamankan juga Sdr. ILHAM yang sedang tidur di kamar belakang, tidak lama kemudian datang sdr.IWAN menggunakan speed lalu diamankan juga oleh petugas didapur rumah Terdakwa, setelah datang ketua RT dan seorang warga lalu petugas menggeledahan rumah Terdakwa ditemukan beberapa bungkus plastik bening berisi sabu dilantai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapur rumah Terdakwa, kemudian dilanjutkan penggeledahan diatas speed ditemukan Sabu seberat sekitar 3 (Tiga) kilogram didalam jerigen warna merah, petugas membawa jerigen tersebut kedalam rumah Terdakwa dan dikeluarkan isinya sabu tersebut didapur sebanyak 3 (Tiga) bungkus besar dalam kemasan teh cina GUANYINWANG dililit lakban coklat disaksikan oleh Sdr. ILHAM, Sdr. IWAN dan para saksi, saat itu petugas bertanya *"barang apa ini"* Terdakwa jawab *"sabu pak"* petugas bertanya lagi *"shabu ini milik siapa"*, Terdakwa jawab *"itu miliknya orang samarinda tidak tau siapa , nanti ada orangnya yang ambil"*, petugas bertanya lagi *"ini barang darimana"* Terdakwa jawab *"saya terima dari samsul di laut bunyu tadi subuh, saya ambil bertiga dengan Sdr. IWAN dan Sdr. ILHAM"* , setelah itu Terdakwa dibawa petugas ke kantor polisi berikut barang bukti untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang ditemukan petugas dalam penggeledahan tersebut yaitu 10 (Sepuluh) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat bruto 3196,52 (tiga ribu seratus sembilan puluh enam koma lima dua) Gram, 3 (tiga) buah pembungkus teh GUANYINWANG dililit lakban coklat, 1 (satu) buah plastik garis garis warna merah putih, 1 (satu) buah plastik garis garis warna ungu putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah jerigen warga merek Yamaha, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356036084123615, IMEI 2 : 356036084523616, No sim card 085247534261 dan 085654879823, 1 (satu) unit speed boat beserta mesin 40 PK merek Yamaha;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat bruto 3196,52 (tiga ribu seratus sembilan puluh enam koma lima dua) Gram, 3 (tiga) buah pembungkus teh GUANYINWANG dililit lakban coklat, 1 (satu) buah plastik garis garis warna merah putih, 1 (satu) buah plastik garis garis warna ungu putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah jerigen warga merek Yamaha, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356036084123615, IMEI 2 : 356036084523616, No sim card 085247534261 dan 085654879823, 1 (satu) unit speed boat beserta mesin 40 PK merek Yamaha, adalah benar barang-barang tersebut adalah barang yang ditemukan petugas dalam penggeledahan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa petugas menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi sabu, 2 (dua) bungkus plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bening ukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) buah plastik garis garis warna merah putih, 1 (satu) buah plastik garis garis warna ungu putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356036084123615, IMEI 2 : 356036084523616, No sim card 085247534261 dan 085654879823 warna hitam dilantai dapur dihadapan Terdakwa duduk. Sedangkan 3 (tiga) bungkus sabu ukuran besar dalam kemasan 3 (tiga) buah pembungkus teh GUANYINWANG dililit lakban coklat ditemukan petugas didalam 1 (satu) buah jerigen warna merah merek Yamaha diatas 1 (satu) unit speed boat mesin 40 PK merek Yamaha dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaku semua Sabu yang ditemukan petugas tersebut berasal dari Tawau Malaysia karena yang menyerahkan sabu tersebut adalah Sdr. SAMSUL yang mengaku tinggalnya di Tawau, dan Terdakwa menerima Sabu tersebut dari Sdr. SAMSUL pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 05.00 Wita di laut bunyu, saat itu Sdr. SAMSUL juga menggunakan speed ditemani oleh 2 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan Terdakwa menggunakan speed juga ditemani oleh Sdr. ILHAM dan Sdr. IWAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang 3 (tiga) bungkus sabu ukuran besar tersebut Terdakwa terima awal dari Sdr. SAMSUL dalam kemasan 3 (tiga) buah pembungkus teh GUANYINWANG dililit lakban coklat sudah berada didalam 1 (satu) buah jerigen warna merah merek yamaha dan Sabu tersebut akan diambil oleh orang untuk diantar ke Samarinda, sedangkan 4 (empat) bungkus sabu dalam plastik bening ukuran sedang dalam kemasan kantong plastik garis garis warna ungu putih dan kantong plastik garis garis merah putih, semua kemasannya tidak ada yang berubah tetap sama, hanya ada satu bungkus yang sudah Terdakwa buka bungkusannya dan Terdakwa jadikan menjadi dua bungkus ukuran setengah bal dan 1 (Satu) bungkus plastik kecil;
- Bahwa terdakwa menerangkan ia mengemas Sabu sebanyak 7 (Tujuh) bungkus saat ditangkap, dan Sabu tersebut adalah pesanan untuk diantar ke seorang napi di lapas Wahau yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwasanya Sdr. IWAN dan Sdr. ILHAM mengetahui mengenai sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. SAMSUL tersebut karena sebelumnya memang sudah janjian untuk mengambil / menjemput barang berupa sabu dan ini kejadian sudah yang ketiga kalinya, adapun peran Terdakwa dengan Sdr. IWAN dan Sdr. ILHAM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah bersama-sama mengambil / menjemput barang berupa Sabu tersebut menggunakan speed boat dan bergantian mengemudi, namun yang disuruh oleh Sdr. SAMSUL untuk menjemput barang adalah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Sdr. IWAN dan Sdr. ILHAM;

- Bahwa terdakwa mengakui dijanjikan atau akan mendapat upah uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari pemilik barang atas jasa Terdakwa menjemput sabu tersebut hingga diambil oleh penerimanya yakni orang yang akan membawa Sabu tersebut ke Samarinda, dan uang tersebut belum ada Terdakwa terima. Namun rencananya upah tersebut akan Terdakwa bagi bertiga dengan Sdr. ILHAM dan Sdr. IWAN yakni masing-masing Rp.4.500.000,- setelah dipotong ongkos beli BBM speed, sedangkan upah barang brupa sabu sudah Terdakwa terima barangnya dari Sdr. SAMSUL untuk dipakai sama-sama dan sebagian rencananya akan Terdakwa jual untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwasanya ia disuruh oleh Sdr. SAMSUL untuk menjemput narkotika jenis sabu sudah ketiga kali ini, adapun yang Pertama pada hari lupa bulan lupa tahun 2018 sebelum menjelang tahun baru sebanyak 6 (Enam) bal di laut bunyu, Terdakwa menjemput barangnya bersama sama dengan Sdr. ILHAM dan Sdr. IWAN diberi upah sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) lalu Terdakwa bagi bertiga uang tersebut. Kemudian yang Kedua pada hari lupa bulan lupa tahun 2018 sebelum menjelang tahun baru sebanyak 1 ½ (Satu Setengah) kilogram di laut bunyu, Terdakwa menjemput barangnya bersama sama dengan Sdr. ILHAM dan Sdr. IWAN dan mendapat upah sebanyak Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) lalu Terdakwa bagi bertiga uang tersebut. Sedangkan yang Ketiga kalinya adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 05.00 Wita di laut bunyu sebelum Terdakwa bersama Sdr. ILHAM dan Sdr. IWAN ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa tertarik mau disuruh mengambil Sabu oleh Sdr. SAMSUL tersebut karena upahnya berupa uang untuk biaya hidup sehari-hari;

Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 13.30 Wita di rumah Sdr. SAMSUDDIN di Buluh Perindu Rt.016 Kel.Tanjung Selor Hulu Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan bersama-sama dengan Sdr. SAMSUDDIN dan Sdr. SUIRWANYSAH Als IWAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa di ajak oleh Sdr. SAMSUDIN ke laut bunyu yang bertujuan untuk mengambil sabu kemudian Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berangkat dari tanjung selor ke laut bunyu sekitar pukul 11.00 wita dengan menggunakan SPEED 40 PK berwarna biru muda bersama dengan Sdr. SAMSUDIN dan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN, kemudian setelah sesampainya di laut bunyu pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa bersama Sdr. SAMSUDIN dan Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN menunggu di Bagan Laut Bunyu, lalu sekitar 30 menit datang seseorang dengan menggunakan Perahu Nelayan mesin 15 PK dan seseorang dengan menggunakan Perahu Nelayan mesin 30 PK yang Terdakwa tidak kenal dengan kedua orang tersebut kemudian seseorang yang menggunakan Perahu Nelayan Mesin 30 PK tersebut mendekati SPEED kami dan seseorang tersebut memberikan 1 (satu) buah Jerigen warna merah Merk Yamaha yang pada saat itu Terdakwa lihat ke dalam jerigen tersebut berisi bungkusan yang berisi sabu kemudian Terdakwa geser jerigen tersebut ke tempat ruang bagian speed yang aman kemudian seseorang dengan menggunakan Perahu Nelayan mesin 30 PK tersebut berbicara dengan Sdr. SAMSUDIN yang pada saat itu Terdakwa tidak mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan setelah itu kami melanjutkan perjalan dan kami berhenti di Sungai Juwata sekitar jam 02.00 hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 Untuk beristirahat sebentar menunggu terbitnya matahari setelah sekitar jam 06.00 wita hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 kami melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Tanjung Selor sekitar jam 10.00 hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 kami sampai di Tanjung Selor Tepatnya di sungai di depan Rumah Sdr. SAMSUDIN di Jl. Buluh Perindu Rt.16 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan, kemudian Terdakwa membersihkan SPEED yang mereka gunakan tersebut setelah itu Terdakwa masuk Rumah Sdr. SAMSUDIN untuk beristirahat, kemudian Terdakwa di tawarkan oleh Sdr. SAMSUDIN untuk menggunakan sabu yang telah di siapkan di dalam bong untuk di pakai dan Terdakwa menggunakan sabu yang ditawarkan tersebut sekitar 5 (lima) kali hisapan setelah itu Terdakwa baring-baring di kamar tidak lama kemudian sekitar jam 13.00 wita datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAMSUDIN, Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN dan Terdakwa sendiri, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat brutto 3196,52 (Tiga ribu seratus sembilan puluh enam koma lima dua) gram, 1 (satu) buah speed boat mesin 40 pk merk yamaha, 3 (tiga) buah bungkusan plastik merk GUANYINWANG / TEA dililit lakban coklat, 1 (satu) buah plastik garis garis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna merah putih,1 (satu) buah plastik garis garis warna ungu putih, 1 (satu) Buah Gunting, 1 (satu) buah jerigen minyak warna merah merk yamaha,1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam,IMEI 1 : 356036084123615,IMEI 2 : 356036084523616 dengan no simcard 085247534261 dan 085654879823. Selanjutnya Sdr. SAMSUDIN, Sdr. SUIRWANSYAH Als IWAN dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa kantor Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terdakwa mengaku mengetahui isi jerigen minyak warna merah merk yamaha tersebut adalah sabu pada saat Sdr. SAMSUDIN menyuruh Terdakwa untuk mengambil jerigen minyak warna merah merk yamaha tersebut dan memindahkannya di tempat yang aman pada saat berada di dalam speed;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama Sdr. SAMSUDIN dan Terdakwa menjelaskan Sabu yang **Pertama** kali Terdakwa ambil yakni pada akhir bulan januari 2019 sekitar sebanyak 6 (Enam) bal dari Laut Bunyu dan mendapat upah sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) lalu uang tersebut dibagi bertiga, yang **Kedua** Terdakwa mengambil sabu pada pertengahan bulan Februari 2019 sekitar sebanyak 1 ½ (Satu Setengah) kilogram dari Laut Bunyu dan mendapat upah sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) lalu uang tersebut dibagi bertiga dan yang **Ketiga** Terdakwa ambil pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019 dari laut bunyu sekitar sebanyak 3 (tiga) Kilo dan Terdakwa baru dijanjikan akan mendapat bagian upah sebesar Rp.4.500.000.,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) namun sekitar jam 13.00 hari sabtu tanggal 11 Mei 2019 Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa peran Terdakwa hanya sebagai kurir (perantara dalam jual-beli sabu), yang mana Terdakwa dijanjikan akan mendapat bagian upah sebesar Rp. 4.500.000.,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 13.30 Wita di rumah Sdr. SAMSUDDIN di Buluh Perindu Rt.016 Kel.Tanjung Selor Hulu Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan bersama-sama dengan Sdr. SAMSUDDIN dan Sdr. ILHAM;
- Bahwa terdakwa menerangkan awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 13.30 Wita saat itu Terdakwa sedang pergi membawa speed boat milik Sdr. SAMSUDDIN yang mana saat itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa pergi mencari BBM di tanjung palas namun belum dapat minyaknya ditelpon oleh Sdr. SAMSUDDIN untuk kembali saja ke rumahnya, ketika sampai dan Terdakwa naik ke rumah Sdr. SAMSUDDIN sudah ada petugas di dalam rumah Sdr. SAMSUDDIN dan saat itu sudah mengamankan Sdr. SAMSUDDIN dan Sdr.ILHAM di dapur, lalu Terdakwa pun langsung ikut diamankan bergabung dengan Sdr. SAMSUDDIN dan Sdr. ILHAM. Setelah datang ketua RT dan seorang warga lalu petugas menggeledahan rumah Sdr. SAMSUDDIN ditemukan beberapa bungkus plastik bening berisi sabu dilantai dapur, kemudian dilanjutkan penggeledahan di atas speed boat yang Terdakwa bawa ditemukan 3 (Tiga) kilo sabu didalam jerigen warna merah, petugas membawa jerigen tersebut ke dalam rumah Sdr. SAMSUDDIN dan dikeluarkan isinya sabu tersebut di dapur sebanyak 3 (Tiga) bungkus besar dalam kemasan teh cina GUANYINWANG dililit lakban coklat disaksikan oleh Terdakwa, Sdr.ILHAM, Sdr. SAMSUDDIN dan para saksi. Saat itu petugas bertanya kepada Sdr. SAMSUDDIN***"barang apa ini"*** dijawab Sdr. SAMSUDDIN ***"sabu pak"*** petugas bertanya lagi ***"sabu ini milik siapa"***, dijawab ***"itu miliknya orang samarinda tidak tau siapa , nanti ada orangnya yang ambil"***, petugas bertanya lagi ***"ini barang darimana"*** dijawab oleh Sdr. SAMSUDDIN ***"saya terima dari Samsul di laut bunyu tadi subuh, saya ambil bertiga dengan IWAN dan ILHAM"***, setelah itu Terdakwa dibawa petugas ke kantor polisi berikut barang bukti untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang ditemukan petugas dalam penggeledahan tersebut yaitu 10 (sepuluh) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 3196,52 (tiga ribu seratus sembilan puluh enam koma lima dua) Gram, 3 (tiga) buah pembungkus teh GUANYINWANG dililit lakban coklat, 1 (satu) buah plastik garis garis warna merah putih, 1 (satu) buah plastik garis garis warna ungu putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah jerigen warga merek Yamaha, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356036084123615, IMEI 2 : 356036084523616, No sim card 085247534261 dan 085654879823, 1 (satu) unit speed boat beserta mesin 40 PK merek Yamaha;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening diduga berisi sabu dengan berat bruto 3196,52 (tiga ribu seratus sembilan puluh enam koma lima dua) Gram, 3 (tiga) buah pembungkus teh GUANYINWANG dililit lakban coklat, 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik garis garis warna merah putih, 1 (satu) buah plastik garis garis warna ungu putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah jerigen warga merek Yamaha, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356036084123615, IMEI 2 : 356036084523616, No sim card 085247534261 dan 085654879823, 1 (satu) unit speed boat beserta mesin 40 PK merek Yamaha. Adalah benar barang tersebut adalah barang yang ditemukan petugas dalam penggeledahan tersebut, dan dari semua barang-barang tersebut perlu Terdakwa jelaskan untuk 5 (lima) bungkus sabu yang ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus sabu yang ukuran paling kecil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356036084123615, IMEI 2 : 356036084523616, No sim card 085247534261 dan 085654879823, 1 (satu) unit speed boat beserta mesin 40 PK merek Yamaha tersebut setau Terdakwa adalah milik Sdr. SAMSUDDIN. Sedangkan 3 (tiga) bungkus sabu ukuran besar 3 (tiga) buah pembungkus teh GUANYINWANG dililit lakban coklat, 1 (satu) buah jerigen warna merah merek yamaha,1 (satu) buah plastik garis garis warna merah putih dan 1 (satu) buah plastik garis garis warna ungu putih tersebut adalah milik orang samarinda namun Terdakwa tidak tau siapa orangnya.

- Sedangkan 3 (tiga) bungkus sabu ukuran besar dalam kemasan 3 (tiga) buah pembungkus teh GUANYINWANG dililit lakban coklat ditemukan petugas didalam 1 (satu) buah jerigen warga merah diatas 1 (satu) unit speed boat mesin 40 PK merek Yamaha dibelakang rumah Sdr. UDIN BEPE;
- Bahwa terdakwa menerangkan setahu Terdakwa hanya Sabu sebanyak 3 (Tiga) kilo yang di dalam jerigen warna merah saja yang Terdakwa ketahui yang mana Sabu tersebut berasal dari tawau malaysia karena yang menyerahkan sabu tersebut adalah seorang laki-laki tidak Terdakwa kenal dari Tawau dan yang menerima Sabu tersebut adalah Sdr. SAMSUDDIN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 05.00 Wita di laut bunyu, saat itu orang tersebut menggunakan speed ditemani oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan Sdr. SAMSUDDIN juga menggunakan speed yang ditemani oleh Sdr.ILHAM dan Terdakwa sendiri, sedangkan untuk sabu yang lainnya sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening tersebut Terdakwa tidak tau darimana asalnya dan Terdakwa tidak pernah melihat sebelumnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang Terdakwa ketahui dan Sdr. ILHAM hanya sabu sebanyak 3 (Tiga) kilo didalam jerigen warna merah saja karena Terdakwa melihat sendiri ketika Sdr. SAMSUDDIN menerima Sabu tersebut dari seorang laki-laki yang berasal dari Tawau, serta sebelumnya Terdakwa dan Sdr. ILHAM dengan Sdr. SAMSUDDIN memang sudah janjian untuk mengambil / menjemput barang berupa sabu tersebut dan ini kejadian sudah yang ketiga kalinya;
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun peran Terdakwa, Sdr. ILHAM dan Sdr. SAMSUDDIN yakni adalah bersama-sama mengambil / menjemput barangnya menggunakan speed boat dan bergantian mengemudi (motoris), namun yang disuruh untuk menjemput barang tersebut adalah Sdr. SAMSUDDIN sedangkan Terdakwa dan Sdr.ILHAM hanya diajaknya untuk ikut;
- Bahwa terdakwa mengaku dijanjikan akan mendapat upah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari pemilik barang atas jasa Terdakwa menjemput sabu tersebut hingga diambil oleh penerimanya yakni orang yang akan membawa Sabu tersebut ke Samarinda, dan uang tersebut belum ada diterima oleh Sdr. SAMSUDDIN yang rencananya akan dibagi bertiga dengan Sdr. ILHAM dan Terdakwa yang mana masing-masing akan mendapat bagian sebesar Rp.4.500.000,- setelah dipotong ongkos beli BBM speed;
- Bahwa terdakwa diajak oleh Sdr. SAMSUDDIN untuk mengambil Narkotika jenis sabu sudah ketiga kali ini, yang **Pertama** kali Terdakwa ambil yakni pada akhir bulan januari 2019 sekitar sebanyak 6 (Enam) bal dari Laut Bunyu dan mendapat upah sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) lalu uang tersebut dibagi bertiga, yang **Kedua** Terdakwa mengambil sabu pada pertengahan bulan Februari 2019 sekitar sebanyak 1 ½ (Satu Setengah) kilogram dari Laut Bunyu dan mendapat upah sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) lalu uang tersebut dibagi bertiga dan yang **Ketiga** Terdakwa ambil pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019 dari laut bunyu sekitar sebanyak 3 (tiga) Kilo dan Terdakwa baru dijanjikan akan mendapat bagian upah sebesar Rp.4.500.000.,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) namun sekitar jam 13.00 hari sabtu tanggal 11 Mei 2019 Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengaku tertarik mau diajak mengambil Sabu oleh Sdr. SAMSUDDIN tersebut karena mendapat upah berupa uang untuk biaya hidup sehari-hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 10 (Sepuluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Brutto 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram;
- 1 (Satu) buah Speed Boat mesin 40 PK merk Yamaha;
- 3 (Tiga) buah bungkusan plastik merk GUANYINWANG / TEA;
- 1 (Satu) buah jerigen minyak warna Merah merk Yamaha;
- 1 (Satu) buah timbangan digital;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, No. IMEI 1 : 356036084123615, No. IMEI 2 : 356036084523616, dengan nomor Sim Card 0852473534261 dan 085654575823;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (Satu) buah kantong plastik bergaris-garis warna merah putih;
- 1 (Satu) buah kantong plastik bergaris-garis warna ungu putih;

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 081/IL/11075/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku Penaksir dengan diketahui oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, didapati hasil bahwa 10 (Sepuluh) bungkus Narkotika jenis Sabu memiliki berat kotor (*Brutto*) 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 05043/NNF/2019 tertanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 08685/2019/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan adalah benar kristal ***Metamfetamina*****,** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa I SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, Terdakwa II ILHAM Als YUMBO dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Als IWAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 13.30 Wita di rumah Terdakwa I SAMSUDDIN Als UDIN BEPE di Jl. Bulu Perindu Rt.016 Kel.Tanjung Selor Hulu Kec.Tanjung selor Kab.Bulungan karena para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram;
- Bahwa benar, di persidangan Saksi MASJANI Bin MASRUN menerangkan adapun peran Terdakwa I SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, Terdakwa II ILHAM Als YUMBO dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Als IWAN dalam perkara narkotika jenis Sabu tersebut yakni sesuai pengakuannya hanya sebagai kurir / penjemput sabu yang bersama-sama menggunakan speed boat mengambil Sabu dari laut bunyu lalu dibawa ke tanjung selor, kemudian akan ada orang lagi (Sdr. MUH. IDRIS) yang akan datang mengambil barang tersebut dari Terdakwa I SAMSUDDIN Als UDIN BEPE;
- Bahwa benar, di persidangan Terdakwa I SAMSUDDIN Als UDIN BEPE mengaku semua Sabu yang ditemukan petugas tersebut berasal dari Tawau Malaysia karena yang menyerahkan sabu tersebut adalah Sdr. SAMSUL yang mengaku tinggalnya di Tawau, dan Terdakwa menerima Sabu tersebut dari Sdr. SAMSUL pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 05.00 Wita di laut bunyu, saat itu Sdr. SAMSUL juga menggunakan speed ditemani oleh 2 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan Terdakwa I SAMSUDDIN Als UDIN BEPE menggunakan speed juga ditemani oleh Terdakwa II ILHAM Als YUMBO dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Als IWAN;
- Bahwa benar, Terdakwa I SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, Terdakwa II ILHAM Als YUMBO dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Als IWAN sama-sama mengetahui mengenai sabu yang mereka terima dari Sdr. SAMSUL tersebut karena sebelumnya memang sudah janjian untuk mengambil / menjemput barang berupa sabu dan ini kejadian sudah yang ketiga kalinya, adapun peran Terdakwa I SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, Terdakwa II ILHAM Als YUMBO dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Als IWAN adalah bersama-sama mengambil / menjemput barang berupa Sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut menggunakan speed boat dan bergantian mengemudi, namun yang disuruh oleh Sdr. SAMSUL untuk menjemput barang adalah Terdakwa I SAMSUDDIN Als UDIN BEPE lalu Terdakwa I SAMSUDDIN Als UDIN BEPE mengajak Terdakwa II ILHAM Als YUMBO dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Als IWAN;

- Bahwa benar, para Terdakwa mengakui dijanjikan atau akan mendapat upah uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari pemilik barang atas jasa para Terdakwa menjemput sabu tersebut hingga diambil oleh penerimanya yakni orang yang akan membawa Sabu tersebut ke Samarinda, dan uang tersebut belum ada diterima oleh para Terdakwa. Namun rencananya upah tersebut akan dibertiga yakni masing-masing Terdakwa mendapat Rp.4.500.000,- setelah dipotong ongkos beli BBM speed;
- Bahwa benar, perbuatan para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

DAKWAAN KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ini;

Menimbang, bahwam setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Majelis terlebih dahulu memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang“ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Para **Terdakwa** I **SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN, Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai *"Percobaan atau Pemufakatan"* adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak **pidana** yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN, Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN, ketiga nya bersepakat berangkat dari Tanjung Selor menuju ke Laut Bunyu dengan menggunakan sebuah Kapal Motor berupa Kapal Speed Boat dengan mesin 40 PK untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang selanjutnya akan diambil oleh Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA (Dalam Berkas Tersendiri), yang mana Sabu tersebut pesanan orang Samarinda. Sesampainya di laut para Terdakwa menunggu di Bagan Laut Bunyu, kemudian sekitar kurang lebih 30 menit para Terdakwa menunggu tiba-tiba datang seseorang dengan menggunakan Perahu Nelayan mesin 15 PK lalu menghampiri Speed Boat para Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (Satu) buah jerigen warna Merah Merk Yamaha yang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 3 (Tiga) Kilo Gram kepada para Terdakwa lalu jerigen tersebut digeser oleh Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS ke tempat ruang bagian Speed Boat para Terdakwa supaya aman, dan setelah para Terdakwa merima Narkotika jenis Sabu tersebut para Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Tanjung Selor Jln. Buluh Perindu RT. 016 Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara tepatnya di sungai di depan rumah Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN, namun pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN sedang membungkus Narkotika jenis Sabu sendirian di dapur rumah milik Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN lalu tiba-tiba datang beberapa petugas dari kepolisian yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN dan beberapa bungkus Narkotika jenis Sabu yang berada di hadapan Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN. Setelah diamankan kemudian petugas menanyakan lagi kepada Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bin BADRUN di mana Sabu lain nya dan dijawab oleh Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN ada di Speed Boat disimpan seberat 3 (Tiga) Kilo Gram, dan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut hasil kerja bersama para Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN, Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN, namun saat itu Speednya masih dibawa oleh Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN untuk mencari Bahan Bakar Minyak (BBM). Lalu petugas mengamankan lagi salah satu Terdakwa yakni Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS, dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN dan langsung diamankan juga oleh petugas kepolisian. Bahwa para Terdakwa melakukan hal tersebut sudah yang ketiga kalinya dan setiap kali para Terdakwa berhasil melakukannya para Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Samsul (DPO) sebanyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan uangnya dibagi tiga oleh para Terdakwa dan disamping itu juga para Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu setiap kali berhasil melakukannya dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai *"Tanpa Hak"* adalah : orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin , surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;
- Bahwa yang dimaksud sebagai *"Melawan Hukum"* adalah : orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan/atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melalukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang;

- Bahwa yang dimaksud sebagai *"Menawarkan Untuk Dijual"* adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Bahwa yang dimaksud sebagai *"Menjual"* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;
- Bahwa yang dimaksud sebagai *"Membeli"* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Bahwa yang dimaksud sebagai *"Menjadi Perantara"* adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai *"Menukar"* adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai *"Menyerahkan"* adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;
- Bahwa yang dimaksud sebagai *"Menerima"* adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN, Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN, ketiga nya bersepakat berangkat dari Tanjung Selor menuju ke Laut Bunyu dengan menggunakan sebuah Kapal Motor berupa Kapal Speed Boat dengan mesin 40 PK untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang selanjutnya akan diambil oleh Sdr. MUH. IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA (Dalam Berkas Tersendiri), yang mana Sabu tersebut pesanan orang Samarinda. Sesampainya di laut para Terdakwa menunggu di Bagan Laut Bunyu, kemudian sekitar kurang lebih 30 menit para Terdakwa menunggu tiba-tiba datang seseorang dengan menggunakan Perahu Nelayan mesin 15 PK lalu menghampiri Speed Boat para Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (Satu) buah jerigen warna Merah Merk Yamaha yang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 3 (Tiga) Kilo Gram kepada para Terdakwa lalu jerigen tersebut digeser oleh Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS ke tempat ruang bagian Speed Boat para Terdakwa supaya aman, dan setelah para Terdakwa merima Narkotika jenis Sabu tersebut para Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Tanjung Selor Jln. Buluh Perindu RT. 016 Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kalimantan Utara tepatnya di sungai di depan rumah Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN, namun pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN sedang membungkus Narkotika jenis Sabu sendirian di dapur rumah milik Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN lalu tiba-tiba datang beberapa petugas dari kepolisian yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN dan beberapa bungkus Narkotika jenis Sabu yang berada di hadapan Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN. Setelah diamankan kemudian petugas menanyakan lagi kepada Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN di mana Sabu lain nya dan dijawab oleh Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN ada di Speed Boat disimpan seberat 3 (Tiga) Kilo Gram, dan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut hasil kerja bersama para Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN, Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN, namun saat itu Speednya masih dibawa oleh Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN untuk mencari Bahan Bakar Minyak (BBM). Lalu petugas mengamankan lagi salah satu Terdakwa yakni Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS, dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN dan langsung diamankan juga oleh petugas kepolisian. Bahwa para Terdakwa melakukan hal tersebut sudah yang ketiga kalinya dan setiap kali para Terdakwa berhasil melakukannya para Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Samsul (DPO) sebanyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan uangnya dibagi tiga oleh para Terdakwa dan disamping itu juga para Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu setiap kali berhasil melakukannya. Setelah ketiga Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Brutto 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram;
- 1 (Satu) buah Speed Boat mesin 40 PK merk Yamaha;
- 3 (Tiga) buah bungkusan plastik merk GUANYINWANG / TEA;
- 1 (Satu) buah jerigen minyak warna Merah merk Yamaha;
- 1 (Satu) buah timbangan digital;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, No. IMEI 1 : 356036084123615, No. IMEI 2 : 356036084523616, dengan nomor Sim Card 0852473534261 dan 085654575823;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (Satu) buah kantong plastik bergaris-garis warna merah putih;
- 1 (Satu) buah kantong plastik bergaris-garis warna ungu putih;

Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kaltara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi MASJANI Bin MASRUN menerangkan adapun peran Terdakwa I SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, Terdakwa II ILHAM Als YUMBO dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Als IWAN dalam perkara narkotika jenis Sabu tersebut yakni sesuai pengakuannya hanya sebagai kurir / penjemput sabu yang bersama-sama menggunakan speed boat mengambil Sabu dari laut bunyu lalu dibawa ke tanjung selor, kemudian akan ada orang lagi (Sdr. MUH. IDRIS) yang akan datang mengambil barang tersebut dari Terdakwa I SAMSUDDIN Als UDIN BEPE;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I SAMSUDDIN Als UDIN BEPE mengaku semua Sabu yang ditemukan petugas tersebut berasal dari Tawau Malaysia karena yang menyerahkan sabu tersebut adalah Sdr. SAMSUL yang mengaku tinggalnya di Tawau, dan Terdakwa menerima Sabu tersebut dari Sdr. SAMSUL pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 05.00 Wita di laut bunyu, saat itu Sdr. SAMSUL juga menggunakan speed ditemani oleh 2 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan Terdakwa I SAMSUDDIN Als UDIN BEPE menggunakan speed juga ditemani oleh Terdakwa II ILHAM Als YUMBO dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Als IWAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, Terdakwa II ILHAM Als YUMBO dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Als IWAN sama-sama mengetahui mengenai sabu yang mereka terima dari Sdr. SAMSUL tersebut karena sebelumnya memang sudah janjian untuk mengambil / menjemput barang berupa sabu dan ini kejadian sudah yang ketiga kalinya, adapun peran Terdakwa I SAMSUDDIN Als UDIN BEPE, Terdakwa II ILHAM Als YUMBO dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Als IWAN adalah bersama-sama mengambil / menjemput barang berupa Sabu tersebut menggunakan speed boat dan bergantian mengemudi, namun yang disuruh oleh Sdr. SAMSUL untuk menjemput barang adalah Terdakwa I SAMSUDDIN Als UDIN BEPE lalu Terdakwa I SAMSUDDIN Als UDIN BEPE mengajak Terdakwa II ILHAM Als YUMBO dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Als IWAN;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengakui dijanjikan atau akan mendapat upah uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari pemilik barang atas jasa para Terdakwa menjemput sabu tersebut hingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diambil oleh penerimanya yakni orang yang akan membawa Sabu tersebut ke Samarinda, dan uang tersebut belum ada diterima oleh para Terdakwa. Namun rencananya upah tersebut akan dibertiga yakni masing-masing Terdakwa mendapat Rp.4.500.000,- setelah dipotong ongkos beli BBM speed;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengakui mereka bersama-sama mengambil dan mengantar narkotika jenis Sabu sudah ketiga kali ini, adapun yang **Pertama** pada hari lupa bulan lupa tahun 2018 sebelum menjelang tahun baru para Terdakwa mengambil dan mengantar Sabu sebanyak 6 (Enam) bal di laut bunyu kemudian diberi upah sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) lalu uang tersebut dibagi bertiga. Kemudian yang **Kedua** pada hari lupa bulan lupa tahun 2018 sebelum menjelang tahun baru para Terdakwa mengambil dan mengantar Sabu sebanyak 1 ½ (Satu Setengah) kilogram di laut bunyu, kemudian mendapat upah sebanyak Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) lalu uang tersebut dibagi bertiga. Sedangkan yang **Ketiga** kalinya adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 05.00 Wita di laut bunyu para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 081/ IL/11075/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku Penaksir dengan diketahui oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, didapati hasil bahwa 10 (Sepuluh) bungkus Narkotika jenis Sabu memiliki berat kotor (*Brutto*) 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 05043/NNF/2019 tertanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 08685/2019/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan adalah benar kristal ***Metamfetamina*****,** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu yang beratnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melebihi 5 (Lima) Gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri para Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 10 (Sepuluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Brutto 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram;

Menimbang, oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipakai dalam kejahatan dan barang tersebut akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I MUH.IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS;

- 1 (Satu) buah Speed Boat mesin 40 PK merk Yamaha;

Menimbang, oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk negara;

- 3 (Tiga) buah bungkusan plastik merk GUANYINWANG / TEA;
- 1 (Satu) buah jerigen minyak warna Merah merk Yamaha;
- 1 (Satu) buah timbangan digital;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, No. IMEI 1 : 356036084123615, No. IMEI 2 : 356036084523616, dengan nomor Sim Card 0852473534261 dan 085654575823;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (Satu) buah kantong plastik bergaris-garis warna merah putih;
- 1 (Satu) buah kantong plastik bergaris-garis warna ungu putih;

Menimbang, oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipakai dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari 1 (Satu) kali;
- Perbuatan para Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para **Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN, Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS, dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram"* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa **Terdakwa I SAMSUDDIN Alias UDIN BEPE Bin BADRUN, Terdakwa II ILHAM Alias YUMBO Bin H. HARIS, dan Terdakwa III SUIRWANSYAH Alias IWAN Bin SAPARUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing –masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 10 (Sepuluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Brutto 3.196,52 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua) Gram;

   Dipergunakan untuk pembuktian perkara An. Terdakwa I MUH.IDRIS Als. IDRIS Bin M. NURJAYA dan Terdakwa II IMRAN Bin HANIS;
   - 1 (Satu) buah Speed Boat mesin 40 PK merk Yamaha;

   Dirampas Untuk Negara;
   - 3 (Tiga) buah bungkusan plastik merk GUANYINWANG / TEA;
   - 1 (Satu) buah jerigen minyak warna Merah merk Yamaha;
   - 1 (Satu) buah timbangan digital;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, No. IMEI 1 : 356036084123615, No. IMEI 2 : 356036084523616, dengan nomor Sim Card 0852473534261 dan 085654575823;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (Satu) buah kantong plastik bergaris-garis warna merah putih;
- 1 (Satu) buah kantong plastik bergaris-garis warna ungu putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri EVI NURUL HIDAYATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
RISDIANTO, S.H.	**BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.**
INDRA CAHYADI, S.H., M.H.	

PANITERA PENGGANTI ,

GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)